



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

PUTUSAN

Nomor : 005/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:-----

Nama : Ahmad Marsuki,SH.,MH;-----
No. KTP/SIM/Paspor : 7307051301880002;-----
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Gunung Rinjani,
Kelurahan Bongki,
Kecamatan Sinjai Utara
Kabupaten Sinjai;-----
Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 13 Januari 1988;-----
Pekerjaan/Jabatan : Advokat;-----

MELAPORKAN

1. KPU Kabupaten Sinjai;-----
2. PPK 9 Kecamatan se-Kabupaten Sinjai;-----
3. PPS Desa/Kelurahan;-----
Kecamatan Sinjai Selatan:-----
 - Kelurahan Sangaesri;-----
 - Desa Bulukamase;-----
 - Desa Gareccing;-----
 - Desa Talle;-----
 - Desa Polewali;-----Kecamatan Sinjai Barat:-----
 - Desa Terasa;-----
 - Kelurahan Tassililu;-----
 - Desa Barania;-----

[Handwritten signature]

Kecamatan Bulupoddo:-----
 - Desa Lamatti Riaja;-----
 - Desa Bulutellue;-----
 Kecamatan Pulau 9:-----
 - Desa Buhungpitue;-----
 - Pulau Harapan;-----
 Kecamatan Sinjai Borong:-----
 - Kelurahan Pasir putih;-----
 - Desa Kassibuleng;-----
 Kecamatan Sinjai Timur:-----
 - Desa Biroro;-----
 - Desa Passimarannu;-----
 - Desa Kampala;-----
 - Desa Lasiai;-----
 - Kelurahan Samataring;-----
 Kecamatan Sinjai Utara:-----
 - Kelurahan Biringere;-----
 - Kelurahan Lappa;-----
 Kecamatan Tellulimpoe:-----
 - Desa Pattongko;-----
 - Desa Tellulimpoe;-----
 - Desa Samaturue;-----
 - Desa Saotengah;-----
 - Desa Era baru;-----
 - Kelurahan Mannanti;-----
 Kecamatan Sinjai Tengah:-----
 - Desa Pattongko;-----

dengan laporan bertanggal 21 Mei 2019 pada pukul 12. 53
 wita di Bawaslu Kabupaten Sinjai dan diregister di Bawaslu
 Kabupaten Sinjai dan di catat dalam Buku Register
 Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor:
 005/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019;-----
 Telah membaca Laporan Pelapor;-----
 Mendengar Jawaban Terlapor;-----
 Mendengar Keterangan Lembaga terkait;-----
 Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala
 bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor;-----

b) bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai telah memeriksa
 Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan
 hasil sebagai berikut:-----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR; -----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Sinjai;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) jo
 Pasal 461 Ayat (1) dan Pasal 463 Ayat (1) Undang-
 undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

g
A
P
K

Umum (UU Pemilu), Pasal 460 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: *"Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"*. Dan Pasal 461 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu"*; -----

- Bahwa sesuai ketentuan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang berbunyi *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran"*;-----

Kedudukan Hukum Pelapor (*Legal Standing*);-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: *"Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"*;-----
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: *"Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu"*;-----
- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat di Jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 173 UU Pemilu ;-

[Handwritten signature]
R
A
N

Tenggang Waktu Pengajuan Laporan;-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu*";-----
- Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5) berbunyi: "*Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM*";-----
- Bahwa Pelapor mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran Administrasi pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 yang kemudian di Register pada tanggal 21 Mei 2019 oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu;-----

Pokok Laporan:-----

- Pada rekap kabupaten jumlah DPT, DPTB berbeda dengan hasil Pleno KPU tentang DPT dan DPTB;-----
- Adanya perbedaan data rekap kecamatan dengan rekap kabupaten soal DPT, DPTB dan DPK;-----
- Terdapat 48 TPS di duga bermasalah antara lain adanya pemindahan pemilih yang semula sebagai pemilih DPTB sebagaimana C.1 kemudian berubah menjadi pemilih DPK dan lain lain masalah yang ada di masing-masing TPS;-----
- Bahwa Pelapor meminta laporannya untuk;-----
 1. Menyatakan para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;-----
 2. Menyatakan para terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata

- cara, prosedur, atau mekanisme pemungutan dan atau perhitungan suara di TPS yang dilaporkan;-----
3. Memberikan teguran tertulis kepada terlapor;-----

2. BUKTI BUKTI PELAPOR;-----

Bahwa Pelapor menyertakan barang bukti yang diberi kode P-1 sebagai berikut:-----

Kode Bukti	Nama Bukti
P-1	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
P-2	Formulir model C1-DPR : 1. TPS 7, TPS 10, TPS 24, TPS 27, TPS 28 Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara 2. TPS 2 dan TPS 14 Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara 3. TPS 4 Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah 4. TPS 3 Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe 5. TPS 1 dan TPS 12 Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe 6. TPS 3 Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur 7. TPS 4 Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur 8. TPS 2 dan TPS 7 Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur 9. TPS 3 Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur 10. TPS 1, TPS 5 dan TPS 9 Kelurahan Sangiaseri Kecamatan Sinjai Selatan
P-3	Formulir Model DAA1-DPR: 1. Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara 2. Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara 3. Desa Kanrung Kecamatan Sinjai

Q
3
A
5

	Tengah 4. Desa Tellulimpoe Kecamatan Tellulimpoe 5. Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe 6. Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur 7. Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur 8. Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur 9. Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur 10. Kelurahan Sangiaseri Kecamatan Sinjai Selatan
P-4	Formulir Model DA1-DPR: 1. Kecamatan Sinjai Utara 2. Kecamatan Sinjai Tengah 3. Kecamatan Tellulimpoe 4. Kecamatan Sinjai Timur 5. Kecamatan Sinjai Selatan
P-5	Formulir Model DB1-DPR

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR----

Bahwa pelapor tidak mengajukan saksi dalam sidang pemeriksaan;-----

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR;-----

Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Sinjai menyampaikan Surat Jawaban atas Laporan Pelapor yang dibacakan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 28 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut:-----

1. Bahwa tidak benar ada perbedaan jumlah DPT yang ditetapkan pada rapat pleno terbuka tanggal 2 April 2019 (alat bukti T.01) dengan DPT hasil rekapitulasi yang termuat dalam formulir model DB1 yaitu sebanyak 181.357 pemilih (alat bukti T.02);-----

2. Bahwa jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sinjai pada tanggal 11 April 2019 sebanyak 432 orang berbeda dengan jumlah Daftar Pemilih Tambahan yang ada pada formulir model DB1 sebanyak 548 orang atau lebih banyak 116 orang

Handwritten signature/initials.

disebabkan oleh adanya pengguna A5 yang langsung melapor ke PPS pada hari pemungutan suara tanpa melalui KPU Kabupaten Sinjai maupun melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pasal 8 ayat (12) yang menyatakan bahwa *“Dalam hal Pemilih tidak dapat melaporkan diri kepada PPS tempat tujuan memilih untuk memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KPU dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tempat tujuan memilih”*.;----

3. Tidak benar ada perbedaan data rekapitulasi tingkat kecamatan dan rekapitulasi tingkat kabupaten, terkait DPT, DPTb dan DPK adapun rekapitulasi terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:-----

No	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH		ALAT BUKTI
		FORMULIR DA1	FORMULIR DB1	
1	Sinjai Barat DPT DPTb DPK	18.146 9 184	18.146 9 184	T.03
2	Sinjai Selatan DPT DPTb DPK	28.957 74 616	28.957 74 616	T.04
3	Sinjai Timur DPT DPTb DPK	23.636 10 403	23.636 10 403	T.05
4	Sinjai Tengah DPT DPTb DPK	20.189 127 250	20.189 127 250	T.06
5	Sinjai Utara			T.07

[Handwritten signature]

	DPT	30.785	30.785	
	DPTb	269	269	
	DPK	1.717	1.717	
6	Bulupoddo			T.08
	DPT	12.921	12.921	
	DPTb	8	8	
	DPK	100	100	
7	Sinjai Borong			T.09
	DPT	13.267	13.267	
	DPTb	11	11	
	DPK	275	275	
8	Tellulimpoe			T.10
	DPT	28.072	28.072	
	DPTb	16	16	
	DPK	702	702	
9	Pulau Sembilan			T.11
	DPT	5.384	5.384	
	DPTb	24	24	
	DPK	49	49	

4. Pada sejumlah TPS terdapat kekeliruan pencatatan Data pemilih oleh petugas KPPS karena pemilih pengguna KTP dicatat oleh KPPS pada kolom pemilih DPTb bukan pada kolom DPK. Kekeliruan pencatatan tersebut telah dilakukan koreksi pada saat rekapitulasi ditingkat PPK dengan persetujuan semua saksi yang hadir;-----

5. **BUKTI-BUKTI TERLAPOR;**-----

Bahwa terlapor menyertakan alat bukti yang diberi kode T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut:-----

Kode Bukti	Nama Bukti
T-1	Berita acara tentang rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten/Kota pemilihan umum 2019
T-2	Fotocopy Salinan Model DB1-PPWP, perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota Sinjai provinsi Sulawesi Selatan

Handwritten signature/initials.

T-3	Fotocopy Salinan Model DA1-PPWP, perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan Sinjai Barat
T-4	Fotocopy Salinan Model DA1-PPWP, perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan Sinjai Selatan
T-5	Fotocopy Salinan Model DA1-PPWP, perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan Sinjai Timur
T-6	Fotocopy Salinan Model DA1-PPWP, perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan Sinjai Tengah
T-7	Fotocopy Salinan Model DA1-PPWP, perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan Sinjai Utara
T-8	Fotocopy Salinan Model DA1-PPWP, perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan Bulupoddo
T-9	Fotocopy Salinan Model DA1-PPWP, perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan

4
A
5

	Sinjai Borong
T-10	Fotocopy Salinan Model DA1-PPWP, perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan Tellulimpoe
T-11	Fotocopy Salinan Model DA1-PPWP, perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dari setiap desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan Pulau Sembilan

6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR;-

Bahwa terlapor tidak mengajukan saksi dalam sidang pemeriksaan;-----

7. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT-----

Dalam persidangan Bawaslu Kabupaten Sinjai menghadirkan Lembaga terkait yaitu:-----

a. Panwascam Bulupoddo memberikan keterangan bahwa:-----

- Bahwa lembaga terkait menerangkan tidak ada kesalahan terkait pencatatan DPTb atau DPK;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan perekapan berlangsung sekitar 7 hari;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan pada saat perekapan di kecamatan tidak ada yang melakukan keberatan dari pihak lembaga terkait DPK dan DPTb;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan muncul pengguna hak pilih dalam DPK, namun setelah dilakukan rekap di tingkat kecamatan disampaikan untuk perbaikan secara administrasi terkait daftar pemilihnya karena terkadang muncul pengguna DPK tetapi tidak mengisi daftar DPK nya lalu disampaikan kepada PPK untuk melakukan perbaikan;-----

Handwritten signature/initials

- Bahwa lembaga terkait menerangkan setelah perekapan di kecamatan semua model DA, DAA1 diumumkan di sekretariat PPK kecamatan Bulupoddo;-----
 - Bahwa lembaga terkait menerangkan tidak ada peralihan dari DPTb ke DPK, TPS 2 Lamatti Riaja ada kesalahan tetapi dilakukan perbaikan atas saran pengawas;-----
 - Bahwa lembaga terkait menerangkan ada 3 TPS yang mempunyai kesalahan penulisan C1 dan dilakukan perbaikan saat rekap di kecamatan;-----
 - Bahwa lembaga terkait menerangkan masalah yang terjadi hanya kekeliruan dalam hal penulisan secara administrasi di kolom pemilih dan di kolom pengguna hak pilih;-----
 - Bahwa lembaga terkait menerangkan semua kegiatan yang terkait dengan perekapan di tingkat kecamatan mengenai saran perbaikan dicatat semua di form A dan didaftar infentaris masalah dan sudah melakukan pelaporannya dipanwaslu kabupaten;-----
 - Bahwa lembaga terkait menerangkan dilakukan rekap dari C1 ke DAA1, artinya rekap dari DAA1 ke D1 sudah tidak ada masalah;-----
 - Bahwa lembaga terkait menerangkan pada saat perekapan dihadiri oleh saksi Partai Gerindra dan tidak keberatan dari saksi Partai Gerindra maupun dari saksi lain;-----
 - Bahwa lembaga terkait menerangkan jumlah pemilih DPT hasil pleno sama dengan jumlah DPT yang terekam dalam model DA1;-----
- b. Panwascam Pulau Sembilan memberikan keterangan bahwa:-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan ada kesalahan terkait pencatatan DPTb atau DPK tetapi kemudian dilakukan perbaikan dan semua saksi bertandatangan dalam perbaikan tersebut;---



- Bahwa lembaga terkait menerangkan saran perbaikan terkait DPTb data pemilih, lembaga terkait memberikan saran perbaikan angka;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan semua model DA, DAA1 diumumkan di sekretariat PPK;---
- Bahwa lembaga terkait menerangkan tidak ada masalah hanya kesalahan penulisan C1;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan perekapan di tingkat kecamatan berlangsung selama 4 hari;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan mencatat semua saran perbaikan di form A;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan tidak ada kesalahan terkait DPT ke DPK;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan tidak ada masalah selama perekapan, hanya saja pada saat perekapan ada kesalahan penulisan pada C1;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan jumlah DPT hasil pleno KPU sama dengan jumlah DPT yang terekam dalam model DA1;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan saran perbaikan dalam bentuk lisan dan langsung ditindaklanjuti oleh PPK;-----

c. Panwascam Sinjai Timur memberikan keterangan bahwa:-----

- Bahwa lembaga terkait menerangkan salinan form DA1 yang diterima sama dengan salinan yang diumumkan di PPK Sinjai Timur;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan pada saat rekap di tingkat kecamatan tidak ada keberatan dari saksi mengenai data pemilih dan pengguna hak pilih untuk semua tingkatan;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan pada saat perekapan di tingkat kecamatan berlangsung selama 7 hari;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan ada persoalan penulisan di C1 yang dari KPPS dan diperbaiki atas dasar C1 tersebut;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan pada dasarnya semua TPS yang bermasalah masalah

DPT, DPK dan DPTb dilakukan perbaikan atas dasar permintaan panwascam;-----

- Bahwa lembaga terkait menerangkan sebelum perekapan jumlah DPTb yang diplenokan ada 9, pada saat direkapitulasi hak pengguna pemilih DPTb 10 karena ada yang melapor di hari H pencoblosan;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan tidak ada keberatan hanya memberikan saran perbaikan;----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan semua kejadian rekapitulasi termasuk persoalan DPTb dan DPK dicatat dalam laporan pengawasan;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan salinan C1 diumumkan oleh PPK di secret;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan benar terjadi penulisan C1 kemudian dilakukan perbaikan pada saat rekap dari C1 ke DAA1 terkait dengan adanya peralihan yang seharusnya DPK ditulis di DPTb;---
- Bahwa lembaga terkait menerangkan perbaikan tersebut dilakukan dari C1 ke DAA1 dan tidak ada keberatan dari saksi;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan saksi partai Gerindra hadir tapi tidak semua desa yang dihadiri;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan jumlah DPT hasil pleno KPU sama dengan jumlah DPT yang terekam dalam model DB1;-----

d. Panwascam Sinjai Borong memberikan keterangan bahwa:-----

- Bahwa lembaga terkait menerangkan di TPS 4 DPTb yang bermasalah mulai dari DPR-RI sampai ke kabupaten yang tertulis 4 laki-laki 2 perempuan dan seharusnya 4 laki-laki 3 perempuan, untuk di TPS 7 DPR-RI tertulis 7 laki-laki 6 perempuan tapi seharusnya 7 laki-laki 7 perempuan;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan ada kesalahan mungkin karena faktor kelelahan, karena untuk di pemilihan presiden benar semua baik yang ada di TPS 4 pasir putih maupun TPS 7

Desa Kasibuleng, yang bermasalah mulai dari DPR-RI sampai DPRD Kabupaten;-----

- Bahwa lembaga terkait menerangkan ada keberatan nanti dilihat setelah pleno ditingkat PPK, untuk kelurahan Pasir Putih pada hari jumat tanggal 19 April 2019 langsung ada rekomendasi untuk perbaikan dari panwas;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan semua saksi sepakat pada saat proses perbaikan karena awalnya memang saksi yang keberatan lalu disamakan persepsi ternyata memang ada perbedaan dan semua saksi bertandatangan;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan jumlah DPTb yang diplenokan sebelum pelaksanaan rekapitulasi ada 1 orang di kelurahan Pasir Putih TPS 1 atas nama Supriadi Amir;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan jumlah DPT hasil pleno KPU sama dengan jumlah DPT yang terekam dalam model DA1;-----

e. Panwascam Sinjai Selatan memberikan keterangan bahwa;-----

- Bahwa lembaga terkait menerangkan pada saat pleno dimulai ada tanggal 19 sampai dengan 28 April 2019 di aula kantor camat tidak ada perbedaan dengan saksi dan PPK namun setelah data mau dimasukkan ke DA1 terjadi selisih dan itu disebabkan ada data pemilih tidak dimasukkan sementara di daftar pengguna hak pilih dimasukkan;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan terkait masalah DPTb dan DPK menurut keterangan PPK pada saat pleno ada data DPK masuk di kolom DPTb sebab itu dilakukan saran perbaikan dan diperbaiki pada saat pleno dipenetapan DA1;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan ada juga yang tidak menulis di kolom data pemilih tetapi dimasukkan di pengguna hak pilih;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan ada rekomendasi dan seluruh saksi yang hadir

sepakat dan bertandatangan termasuk saksi dari partai gerindra yang juga ikut bertandatangan;-----

- Bahwa lembaga terkait menerangkan jumlah DPTb yang diplenokan sebelum pelaksanaan rekapitulasi yang terdaftar ada 74;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan memang terjadi kesalahan penulisan dan diperbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan di TPS 13 Desa Alenangka tidak sinkron antara suara yang sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan surat suara, maka dari itu diberikan saran untuk diadakan penghitungan ulang surat suara dan dicatat dalam form A;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan kesalahan tersebut memang unsur tidak sengaja dalam kesalahan penulisan karena tidak mengubah suara sah dan semua dilakukan atas persetujuan saksi dan tidak ada keberatan;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan jumlah DPT hasil pleno KPU sama dengan jumlah DPT yang terekam dalam model DA1;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan perbaikan perubahan tersebut dilakukan dari DAA1 ke DA1 khusus untuk DPTb;-----

f. Panwascam Sinjai Barat memberikan keterangan bahwa;-----

- Bahwa lembaga terkait menerangkan selama pleno dari DA C1 di TPS 8 Tasililu menggunakan DPK tidak ada kesalahan, hanya di TPS 2 Terasa penulisannya 63 seharusnya 83, tapi setelah perekapan diperbaiki bersama dengan PPK dan disaksikan oleh saksi;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan setiap perbaikan dari data pengguna hak pilih diplenokan ajukan perubahan sesuai dengan yang terdaftar;--
- Bahwa lembaga terkait menerangkan di TPS 8 Tasililu ada pemilih DPTb 3 orang, biasa ada C1 yang tidak terisi dari data pemilih kemudian di

perekapan diperbaiki dipastikan ditulis sesuai dengan yang menggunakan DPT yang ada di pemilih;-----

- Bahwa lembaga terkait menerangkan nanti setelah rekap kecamatan baru ada rekomendasi dari panwas;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan pada saat rekap perbaikan tersebut disepakati, disaksikan dan ditandatangani oleh semua saksi termasuk saksi dari partai gerindra;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan semua kejadian pada saat rekapitulasi dicatat dalam laporan pengawasan;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan dilakukan perbaikan dari C1 ke DAA1;-----

g. Panwascam Sinjai Tengah memberikan keterangan bahwa;-----

- Bahwa lembaga terkait menerangkan masalah yang terjadi di TPS 10 memang betul ada salah penulisan di C1 tetapi setelah masuk pleno di tingkat PPK maka diperbaiki bersama teman-teman PPK dalam hal DPTb sedangkan DPK tidak ada masalah;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan bentuk kesalahan penulisannya yaitu jumlah DPTb adalah 7 dan yang hadir menggunakan hak suaranya adalah 6 tapi ditulis juga 7, pada dasarnya yang hadir memang 7 tetapi secara keseluruhan 5 tingkatan ini diisi semua berdasarkan jumlah lembaga sementara yang 7 itu hanya presiden;----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan pada saat itu juga diberikan saran perbaikan di pleno PPK;----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan semua saksi menyepakati dan bertandatangan, jadi tidak ada lagi keberatan termasuk saksi dari partai gerindra;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan semua kejadian pada saat rekapitulasi dicatat dalam laporan pengawasan;-----

- Bahwa lembaga terkait menerangkan dilakukan perbaikan dari C1 ke DAA1;-----
- h. Panwascam Sinjai Utara memberikan keterangan bahwa;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan terdapat kekeliruan dari cara penulisannya;-----
 - Bahwa lembaga terkait menerangkan ada rekomendasi perbaikan dari PPK, serta DAA1 juga diperbaiki;-----
 - Bahwa lembaga terkait menerangkan perekapan dilaksanakan rencana 5 hari tapi kenyataannya dilaksanakan kurang lebih 13 hari;-----
 - Bahwa lembaga terkait menerangkan lupa berapa jumlah hasil pleno PPK;-----
 - Bahwa lembaga terkait menerangkan pada saat perekapan tidak ada saksi yang keberatan;-----
 - Bahwa lembaga terkait menerangkan semua kejadian pada saat rekapitulasi dicatat dalam laporan pengawasan;-----
 - Bahwa lembaga terkait menerangkan setelah perekapan PPK mengumumkan hasil DAA1 di aula;-----
 - Bahwa lembaga terkait menerangkan selama rekap tidak ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PPK;-----
 - Bahwa lembaga terkait menerangkan jumlah DPT hasil pleno KPU sama dengan jumlah DPT yang terekam dalam DA1;-----
- i. Panwascam Tellulimpoe memberikan keterangan bahwa;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan memang ada beberapa salah penulisan yang harusnya diisi di DPK tapi ditulis di DPTb;-----
 - Bahwa lembaga terkait menerangkan selain itu ada kesalahan penulisan nilai suara yang harusnya 17 ditulis menjadi 16 suara;-----
 - Bahwa lembaga terkait menerangkan rekap dilaksanakan sekitar 6 hari;-----

- Bahwa lembaga terkait menerangkan pada saat rekap tidak ada saksi yang keberatan, yang keberatan hanya panwas untuk dilakukan saran perbaikan;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan pernah ikut rapat pleno pembahasan tentang DPTb yang dilakukan oleh kecamatan;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan lupa berapa jumlah yang diplenokan PPK di kecamatan terkait DPTb dan DPT;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan setelah rekap di tingkat kecamatan PPK mengumumkan hasil DA1 di aula kantor camat dan di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;---
- Bahwa lembaga terkait menerangkan semua kejadian yang terjadi pada saat rekapitulasi dicatat rapi dalam laporan pengawasan;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan perbaikan dilakukan pada saat rekap dari C1 ke DAA1, kemudian di DAA1 dikoreksi lagi jika ada kesalahan karena hasil dari rekap memakai alat bantu ketika ada kesalahan akan menyala dan jika menyala kesalahan tersebut dicari lagi;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan jumlah DPT hasil pleno KPU sama dengan jumlah DPT hasil rekap DA1;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan jumlah DPTb yang terdaftar pada hasil pleno KPU sama dengan jumlah yang masuk di DA1 kecamatan;---
- Bahwa lembaga terkait menerangkan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh PPK, yang dilakukan PPK adalah menindaklanjuti kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya;-----
- Bahwa lembaga terkait menerangkan semua saran perbaikan yang dilakukan panwascam langsung diindaklanjuti oleh PPK;-----

14
11
12

KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR-----

1) **Kesimpulan Pelapor:**-----

Bahwa pelapor tidak hadir dalam sidang Pemeriksaan sehingga tidak ada kesimpulan dari pelapor;-----

2) **Kesimpulan Terlapor;**-----

Bahwa Terlapor menyampaikan Surat Jawaban atas Laporan Pelapor yang dibacakan oleh Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 28 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut:-----

a. Bahwa terlapor menyangkal dalil dalil yang dilaporkan pelapor, kecuali yang secara tegas diakui oleh terlapor;-----

b. Dalil terlapor dalam jawaban bahwa "tidak benar ada perbedaan jumlah DPT yang ditetapkan pada rapat pleno terbuka tanggal 2 April 2019 dengan DPT hasil rekapitulasi yang termuat dalam formulir model DB1 yaitu sebanyak 181.357 pemilih";-----

c. Dalil terlapor dalam jawaban bahwa "benar jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sinjai pada tanggal 11 April 2019 sebanyak 432 orang berbeda dengan jumlah Daftar Pemilih Tambahan yang ada pada formulir model DB1 sebanyak 548 orang atau lebih banyak 116 orang disebabkan oleh adanya pengguna A5 yang langsung melapor ke PPS pada hari pemungutan suara tanpa melalui KPU Kabupaten Sinjai maupun melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pasal 8 ayat (12) yang menyatakan bahwa "Dalam

hal Pemilih tidak dapat melaporkan diri kepada PPS tempat tujuan memilih untuk memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KPU dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tempat tujuan memilih”;-----

- d. Dalil terlapor dalam jawaban bahwa “Tidak benar ada perbedaan data rekapitulasi tingkat kecamatan dan rekapitulasi tingkat kabupaten, terkait DPT, DPTb dan DPK adapun rekapitulasi terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:-----

No	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH	
		FORMULIR DA1	FORMULIR DB1
1	Sinjai Barat DPT DPTb DPK	18.146 9 184	18.146 9 184
2	Sinjai Selatan DPT DPTb DPK	28.957 74 616	28.957 74 616
3	Sinjai Timur DPT DPTb DPK	23.636 10 403	23.636 10 403
4	Sinjai Tengah DPT DPTb DPK	20.189 127 250	20.189 127 250
5	Sinjai Utara DPT DPTb DPK	30.785 269 1.717	30.785 269 1.717
6	Bulupoddo DPT DPTb DPK	12.921 8 100	12.921 8 100
7	Sinjai Borong DPT DPTb DPK	13.267 11 275	13.267 11 275
8	Tellulimpoe DPT DPTb DPK	28.072 16 702	28.072 16 702
9	Pulau Sembilan DPT DPTb	5.384 24	5.384 24

e. Dalil terlapor bahwa “benar ada sejumlah TPS terdapat kekeliruan pencatatan Data pemilih oleh petugas KPPS karena pemilih pengguna KTP dicatat oleh KPPS pada kolom pemilih DPTb bukan pada kolom DPK. Kekeliruan pencatatan tersebut telah dilakukan koreksi pada saat rekapitulasi ditingkat PPK dengan persetujuan semua saksi yang hadir”;-----

8. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA:-----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan;-----

1. Bahwa berdasarkan laporan jumlah DPT, DPTb berbeda dengan hasil pleno KPU tentang DPT dan DPTb. Hal tersebut terjadi di 48 TPS antara lain karena adanya pemindahan pemilih yang semula sebagai DPTb sebagaimana C1 kemudian berubah menjadi pemilih DPK dan lain-lain masalah yang ada di masing-masing TPS;-----
2. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor KPU Kabupaten Sinjai tidak benar ada perbedaan jumlah DPT yang ditetapkan pada rapat pleno terbuka tanggal 2 April 2019 (alat bukti T.01) dengan DPT hasil rekapitulasi yang termuat dalam formulir model DB1 yaitu sebanyak 181.357 pemilih (alat bukti T.02);-----
3. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor KPU Kabupaten Sinjai jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sinjai pada tanggal 11 April 2019 sebanyak 432 orang berbeda dengan jumlah Daftar Pemilih Tambahan yang ada pada formulir model DB1 sebanyak 548 orang atau lebih banyak 116 orang disebabkan oleh adanya pengguna A5 yang langsung melapor ke PPS pada hari pemungutan suara tanpa melalui KPU Kabupaten Sinjai maupun melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Handwritten signature/initials.

(PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pasal 8 ayat (12) yang menyatakan bahwa *“Dalam hal Pemilih tidak dapat melaporkan diri kepada PPS tempat tujuan memilih untuk memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KPU dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tempat tujuan memilih”*.:-----

4. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor KPU Kabupaten Sinjai tidak benar ada perbedaan data rekapitulasi tingkat kecamatan dan rekapitulasi tingkat kabupaten, terkait DPT, DPTb dan DPK adapun rekapitulasi terkait hal tersebut adalah sebagai berikut:-----

No	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH		ALAT BUKTI
		FORMULIR DA1	FORMULIR DB1	
1	Sinjai Barat DPT DPTb DPK	18.146 9 184	18.146 9 184	T.03
2	Sinjai Selatan DPT DPTb DPK	28.957 74 616	28.957 74 616	T.04
3	Sinjai Timur DPT DPTb DPK	23.636 10 403	23.636 10 403	T.05
4	Sinjai Tengah DPT DPTb DPK	20.189 127 250	20.189 127 250	T.06
5	Sinjai Utara DPT DPTb DPK	30.785 269 1.717	30.785 269 1.717	T.07

6	Bulupoddo DPT DPTb DPK	12.921 8 100	12.921 8 100	T.08
7	Sinjai Borong DPT DPTb DPK	13.267 11 275	13.267 11 275	T.09
8	Tellulimpoe DPT DPTb DPK	28.072 16 702	28.072 16 702	T.10
9	Pulau Sembilan DPT DPTb DPK	5.384 24 49	5.384 24 49	T.11

5. Bahwa berdasarkan keterangan terlapor KPU Kabupaten Sinjai pada sejumlah TPS terdapat kekeliruan pencatatan Data pemilih oleh petugas KPPS karena pemilih pengguna KTP dicatat oleh KPPS pada kolom pemilih DPTb bukan pada kolom DPK. Kekeliruan pencatatan tersebut telah dilakukan koreksi pada saat rekapitulasi ditingkat PPK dengan persetujuan semua saksi yang hadir;-

6. Bahwa berdasarkan keterangan lembaga terkait yaitu Panwascam sekabupaten Sinjai terdapat beberapa kesalahan penulisan pada model C1 tentang pemilih DPK yang dimasukkan sebagai pemilih DPTb. Hal tersebut dilakukan perbaikan pada saat perekapan hasil perolehan suara di PPK sehingga pemilih DPTb berkurang dan pemilih DPK bertambah atas persetujuan saksi dan tidak ada keberatan;-----

b) Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa;-----

1. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*", dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima,*

memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”;-----

2. Menimbang bahwa Pelapor adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan laporannya dicatatkan dalam penerimaan berkas laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 05/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019 dan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sinjai pada tanggal 21 Mei 2019 dan dicatat dalam buku registrasi Nomor.05/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019 melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor KPU Kabupaten Sinjai, PPK se-Kabupaten Sinjai, PPS dan sejumlah KPPS;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai berwenang menyelesaikan laporan Dugaan Pelanggaran administratif pemilu yang dilaporkan oleh Ahmad Marsuki, SH.,MH, dengan nomor: 05/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019;-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 8 ayat (12) *“Dalam hal pemilih tidak dapat melaporkan diri kepada PPS tempat tujuan memilih untuk memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetapi yang bersangkutan telah memiliki Formolir Model A.5-KPU dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS tempat tujuan memilih”;----*
5. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, pada Paragraph 2 Penyelesaian keberatan, di Pasal 22 ayat (2) berbunyi: dalam hal

terdapat keberatan saksi atau panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan formulir C1 plano –PPWP, C1 plano DPR, C1 plano DPD, C1 plano DPRD Provinsi, C1 plano DPRD Kab/Kota;-----

6. Menimbang bahwa jumlah DPT, DPTb berbeda dengan hasil pleno KPU tentang DPT dan DPTb. Hal tersebut terjadi di 48 TPS antara lain karena adanya pemindahan pemilih yang semula sebagai DPTb sebagaimana C1 kemudian berubah menjadi pemilih DPK dan lain-lain masalah yang ada di masing-masing TPS. Bahwa hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan penulisan oleh KPPS yang seharusnya pemilih DPK dimasukkan sebagai pemilih DPTb, sehingga dilakukan perbaikan pada saat perekapan perolehan suara di PPK atas persetujuan saksi dan tidak ada keberatan.-----
7. Menimbang bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Sinjai pada tanggal 11 April 2019 sebanyak 432 orang berbeda dengan jumlah Daftar Pemilih Tambahan yang ada pada formulir model DB 1 sebanyak 548 orang atau lebih banyak 116 orang di sebabkan oleh adanya pengguna A5 yang langsung melapor ke KPPS pada hari pemungutan suara tanpa melalui KPU Kabupaten Sinjai maupun melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pasal 8 ayat (12) yang menyatakan bahwa "*Dalam hal Pemilih tidak dapat melaporkan*"

diri kepada PPS tempat tujuan memilih untuk memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KPU dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tempat tujuan memilih;-----

8. Menimbang bahwa pada sejumlah TPS terdapat kekeliruan pencatatan Data pemilih oleh petugas KPPS karena pemilih pengguna KTP dicatat oleh KPPS pada kolom pemilih DPTb bukan pada kolom DPK. Kekeliruan pencatatan tersebut telah dilakukan koreksi pada saat rekapitulasi ditingkat PPK dengan persetujuan semua saksi yang hadir dan tidak ada keberatan;-----
 9. Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh pelapor dan terlapor;-----
- c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sinjai terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----
1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh **Ahmad Marsuki, SH.,MH** diregister Nomor : **05/LP/PL/ADM/Kab/27.16/V/2019**;--
 2. Bahwa Terlapor KPU Kabupaten Sinjai, PPK se-Kabupaten Sinjai, Sejumlah PPS dan KPPS **tidak terbukti** melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum;-----

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

Handwritten signature/initials

MENGADILI

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sinjai oleh 1) Muhammad Rusmin, S.Pd 2) Saifuddin, S.Pd 3) Ahmad Ismail, SE masing-masing sebagai ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas Oleh 1) Muhammad Rusmin, S.Pd 2) Saifuddin, S.Pd 3) Ahmad Ismail, SE masing-masing sebagai ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai dan dibantu oleh Alimuddin Kasim S.HI sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pelapor dan Terlapor;-----

KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI



Ketua Majelis

Muhammad Rusmin, S.Pd

Anggota Majelis

Saifuddin, S.Pd

Anggota Majelis

Ahmad Ismail, SE

Sekretaris Majelis Pemeriksa



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Alimuddin Kasim, S.HI